




**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS,
TUNA SUSILA DAN ANAK JALANANAN**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2012**



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara bertanggungjawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan merupakan penyakit mental atau pemalas dan tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan praktek diluar lokalisasi tunasusila yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN
ANAK JALANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di Wilayah Kota Palangka Raya.
5. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban kebersihan dan keindahan.
6. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-17 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum bisa berpindah serta bisa mengganggu ketertiban umum.
8. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan.
9. Lokalisasi tuna susila adalah pembatasan pada suatu tempat/lingkungan yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.
10. Penanganan meliputi usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia.

11. Usaha Preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemisan serta tuna susila.
12. Usaha responsif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemisan dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.
13. Usaha rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
14. Dunia usaha adalah bentuk usaha baik perorangan maupun badan hukum dengan tujuan mencari laba;
15. Pihak yang berwenang adalah Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
16. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
18. Penampungan sementara (rumah singgah) adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapatkan rujukan.
19. Pengembalian kekeluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan kepada orang tua/wali/keuarga/kampung halamannya dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.
21. Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.
22. Bimbingan Sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

23. Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan keterampilan hidup (*Life skill*) baik teknis maupun managerial bagi Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
24. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan stimulan kepada Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
25. Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalan bertujuan :

- a. mencegah dan mengantisipasi bertumbuh dan berkembangnya komunitas Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anaka Jalanan;
- b. mencegah penyalahgunaan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan dari eksploitasi pihak tertentu;
- c. membina komunitas Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Kota, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berprestasi dalam penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.

BAB II

LARANGAN KEGIATAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak ataupun wanita untuk dijadikan gelandangan, pengemis dan tuna susila dijadikan untuk mencari keuntungan diri pribadi, badan dan/atau golongan.

Pasal 5

- (1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan, pengemisan, pelacuran dan anak jalanan.
- (2) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apa pun yang mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.
- (3) Dilarang memperlak setiap orang dan/atau mendatangkan orang atau beberapa orang baik dari dalam kota atau dari luar kota untuk maksud melakukan pengemisan.
- (4) Dilarang menjadikan gelandangan, pengemis, pelacuran dan anak jalanan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompok.

Pasal 6

Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan dipersimpangan jalan (*traffic light*), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Dilarang membangun gubuk dibawah jembatan, dipinggir sungai, dipinggir jalan, taman, ruang hijau terbuka dan dipinggir lapangan atau tanah kosong milik Pemerintah.
- (2) Setiap orang yang mengetahui dan melihat bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan perbuatan tuna susila.
- (2) Dilarang membujuk orang lain dengan perkataan, isyarat dan/atau perbuatan lainnya di jalan umum dan/atau tempat yang diketahui atau dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang dengan maksud mengajak perbuatan asusila.
- (3) Dilarang mendatangkan orang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan asusila.
- (4) Dilarang memperlak orang lain (mengkoordinir) untuk melakukan praktek asusila.
- (5) Setiap orang mengetahui dan melihat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penutupan tempat praktek tuna susila.
- (2) Penutupan lokalisasi tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penutupan lokalisasi tuna susila disertai dengan pengumuman untuk diketahui oleh umum;

BAB III PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan Gelandangan, pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, responsif, rehabilitatif dan refresif.

Bagian Kesatu Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan maka Pemerintah kota wajib melakukan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan antara lain :
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan
 - g. peningkatan pendidikan.

Bagian Kedua Usaha Responsif

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan, Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha Responsif.
- (2) Usaha responsif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penampungan sementara dengan mengoptimalkan Panti Sosial;
 - c. pengembalian ke keluarga, masyarakat dan daerah asal; dan
 - d. penyerahan ke pengadilan.
- (3) Tindakan usaha responsive sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pembongkaran gubuk; dan
 - b. dilepaskan dengan syarat.

Pasal 13

- (1) Penanganan dan penertiban Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan dilaksanakan secara fungsional oleh instansi yang membidangi masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Walikota wajib membentuk tim penanganan dan penertiban secara terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi vertikal yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitasi****Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan usaha rehabilitasi terhadap para Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan yang terjaring dalam operasi penertiban.
- (2) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan keterampilan;
 - e. pemberian jaminan sosial; dan
 - f. resosialisasi.
- (3) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem Panti Sosial dan Non Panti Sosial.

Pasal 15

- (1) Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan yang terlantar yang berasal dari luar daerah dalam lingkup provinsi dan yang berasal dari luar lingkungan Provinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya.

BAB IV**PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT****Pasal 16**

Setiap dunia usaha wajib mendukung usaha penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan dengan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan dunia usaha dalam menanggulangi Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.
- (2) Setiap warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang ingin memberikan sumbangan kepada Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan dapat menyalurkan melalui badan yang berwenang.
- (3) Setiap warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi orang tua asuh/orang tua angkat untuk gelandangan dan anak jalanan.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan biaya penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Sumber pembiayaan penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dilaporkan kepada Dinas Sosial.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan berkoordinasi dengan penyidik umum.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling banyak Rp. 50.000.000).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) adalah pelanggaran.
- (8) Pembayaran denda disetorkan pada kas daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 9